

**TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP PERNIKAHAN DINI
DI DESA TUGUREJO KECAMATAN SLAHUNG
KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh :

Tofa Nur Rhokim

NIM : 101180217

Pembimbing :

Drs. H. M. Muhsin, M.H.

NIP.196010111994031001

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2023**

ABSTRAK

Rokhim, Nur Tofa. 2022. *Tinjauan Masalah Terhadap Pernikahan Dini Di Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo*. Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Drs. H. M. Muhsin, M.H

Kata Kunci: *Maslahah*, Faktor dan Dampak

Penelitian ini menjelaskan tentang fenomena pernikahan usia dini yang masih berulang dan terjadi di tengah-tengah masyarakat. Fenomena tersebut masih terjadi hingga saat ini, baik di pedesaan maupun perkotaan di berbagai daerah di Indonesia, khususnya yang terjadi di Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Pernikahan di usia dini seringkali menunjukkan sesuatu yang jauh dari harapan masyarakat. Hal itu disebabkan oleh belum berjalannya pembatasan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang pernikahan dengan memberikan ketegasan terhadap batas umur minimal menikah yaitu 19 tahun.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana tinjauan *maslahah* terhadap faktor pernikahan dini di desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo? bagaimana tinjauan *maslahah* terhadap dampak pernikahan dini di desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (yuridis empiris) dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif.

Dari analisis data, maka dapat disimpulkan sesuai dengan rumusan masalah sebagai berikut: Faktor pernikahan dini di Desa Tugurejo yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor orang tua, faktor adat istiadat, faktor hamil di luar nikah. Dari kelima faktor tersebut apabila di lihat dari sisi *maslahah* maka tergolong ke dalam *maslahah dlaruriyah* karena tujuan yang mesti dijaga guna mewujudkan kemaslahatan duniawi dan ukrowi, jika tujuan tersebut tidak tercapai maka, kemaslahatan tersebut tidak akan terwujud sama sekali, malahan akan berakibat kehancuran dan kerugian. Dampak praktik pernikahan dini secara tidak langsung menghambat bahkan menutup berkembangnya pola pikir untuk menjadi manusia yang mumpuni (Ḥifẓ al-'aql). Hal tersebut karena mereka telah dipaksa untuk segera dewasa dan menghilangkan sifat-sifat naluriah sebagai seorang anak kemudian pernikahan dini menciptakan keluarga baru yang hampir tidak jauh berbeda dengan keadaannya terdahulu (Ḥifẓ al-nasl). Sedangkan secara psikis, pernikahan yang dilakukan di usia dini, berpengaruh terhadap ketidak siapan mental untuk menata, membangun, dan mempertahankan keharmonisan rumah tangga, dan tidak tercapainya tujuan ke maslahatan, yaitu menjaga jiwa (Ḥifẓ al-nafs).

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Tofa Nur Rhokim
NIM : 101180217
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **ANALISIS MASALAH TERHADAP PERNIKAHAN
DINI DI DESA TUGUREJO KECAMATAN
SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO**


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 20 Oktober 2023

Mengetahui
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam

Wafiq Saputra, M.H.I.
NIP. 198705272018011002



Menyetujui
Pembimbing

Drs. H.M. Muhsin, M.H
NIP. 196010111994031001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Tofa Nur Rhokim
Nim : 101180217
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Tinjauan Masalah Terhadap Pernikahan Dini di Desa
Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 09 November 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:


Hari : Selasa
Tanggal : 21 November 2023

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang Wahyu Saputra, S.H.I., M.H.Li.
2. Penguji I Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.
3. Penguji II Khotifatul Defi Nofitasari, M.H.

Ponorogo, 21 November 2023

**Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah**



Dr. Hj. Anisnati Rofiqh, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tofa Nur Rhokim
Nim : 101180217
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Masalah Terhadap Pernikahan Dini di Desa
Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing, selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethesisiainponorogo.ac.id. adapun isi keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya perggunakan semestinya

Ponorogo, 21 November 2023
Surat Pernyataan



Tofa Nur rhokim
NIM. 101180217

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tofa Nur Rhokim
Nim : 101180217
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Masalah Terhadap Pernikahan Dini di Desa
Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hail jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 21 November 2023



Tofa Nur Rhokim
NIM. 101180217

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan salah satu aspek paling fundamental dalam kehidupan manusia, bahkan menjadi kebutuhan mendasar. Tanpa pernikahan, kehidupan seseorang akan menjadi kurang sempurna. Allah Swt, telah menciptakan makhluk-Nya berpasang-pasangan. Dengan demikian, Nabi Muhammad Saw telah mengingatkan bahwa pernikahan merupakan sunnahnya. Representasi dari pentingnya suatu pernikahan tergambar dalam asas -asas hukum pernikahan yang sekaligus merupakan indikasi urgensi pernikahan untuk mengangkat harkat dan martabat manusia dalam mengembangkan keturunan dan melangsungkan kehidupan.¹

Pernikahan menjadi jalan untuk mengesahkan sebuah ikatan antara pasangan laki-laki dan perempuan sehingga menjadi pasangan suami istri. Dalam Undang-undang Pernikahan pasal 1 ayat 1, pernikahan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 pernikahan dijabarkan sebagai akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mematuhi perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Pernikahan yang sah atau legal diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan pasal 2 ayat (1) dan (2) maupun KHI pasal 4

¹ Mardi Candra, Aspek perlindungan Anak Indonesia (Analisis tentang Pernikahan di Bawah Umur), (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 23

² Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan

³ Kompilasi Hukum Islam Indonesia

serta pasal 5 ayat (1) dan (2). Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Pernikahan menyatakan (1) Pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. (2) Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara dalam KHI pasal 4 mengatakan bahwa Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU Pernikahan. Sedangkan pasal 5 ayat (1) dan (2) lebih lanjut menerangkan bahwa (1) Agar terjamin ketertiban pernikahan bagi masyarakat Islam setiap pernikahan harus dicatat. (2) Pencatatan pernikahan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.⁴

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa “Pencatatan bagi mereka yang beragama Islam dilakukan Pegawai Pencatat Nikah.⁵ Di samping itu dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan pasal 2 ayat (1) “Pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama Islam dicatat dalam Akta Nikah”. dan ayat (2) “Pencatatan Pernikahan dalam Akta Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan atau PPN”.⁶

Tujuan adanya peraturan diatas selaras dengan konsep *maslahah* yaitu memelihara tujuan syara' dan meraih manfaat atau menghindarkan kemudharatan. Artinya bagi setiap pasangan yang menjalankan suatu ikatan pernikahan tentu akan mengharapkan kemaslahatan yakni ketentraman, kenyamanan, bukan

⁴ Zaeni Asyhadie, dkk, Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 105

⁵ Abdul Manan, Pembaruan Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 238.

⁶ Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan

sebaliknya. Namun, hal ini berbanding terbalik dengan realita yang terjadi di masyarakat. Problematika praktik pernikahan di bawah umur masih banyak terjadi dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia yang disebabkan oleh, pendidikan, budaya (*culture*) atau lingkungan, ekonomi, kesadaran hukum masyarakat, pergaulan bebas, media sosial, dan hamil di luar nikah (*merried by accident*).⁷

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mencatat ada lebih dari 34 ribu dispensasi pernikahan sepanjang Januari-Juni 2020. Dari jumlah yang disebutkan sebelumnya, angka anak di bawah umur yang mengajukan kompensasi lebih dari 60 persen, sebagian besar adalah wanita.⁸ Hal ini terbukti bahwa pernikahan usia dini masih marak terjadi di tengah-tengah masyarakat pada umumnya, khususnya terjadi di daerah pedesaan seperti yang terjadi di Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

Desa Tugurejo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Desa Tugurejo mempunyai kasus pernikahan dini tertinggi di tahun 2021 sekecamatan Slahung yaitu 6 kasus pernikahan dini dan menariknya 5 dari 6 kasus tersebut terjadi pada saat masih di bangku sekolah. Sehingga mengakibatkan mereka mau tidak mau harus putus sekolah. Hal ini terjadi karena efektivitas pemberlakuan pembatasan usia pernikahan belum sepenuhnya berjalan. Selain itu, faktor ekonomi lebih banyak dilakukan dari keluarga miskin dengan alasan dapat mengurangi beban tanggungan dari orang

⁷ Ahmad, Fadli, "Fenomena Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Al-Maslahah (Studi Kasus di Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah)", Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram, (2021), 8.

⁸ Pernikahan Dini di Indonesia Masih Marak, Ketahui Faktor Penyebabnya, [Tribunnews.com/ 17/09/2021 Pernikahan-Dini-di-Indonesia-Masih-Marak-Ketahui-Faktor-Penyebabnya](https://tribunnews.com/17/09/2021/Pernikahan-Dini-di-Indonesia-Masih-Marak-Ketahui-Faktor-Penyebabnya).

tua dan mensejahterakan remaja yang dinikahkan dan biasanya adanya keterpaksaan untuk melakukan pernikahan dini.

Masalah batas umur untuk bisa melaksanakan pernikahan telah ditentukan di dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 ditentukan batas umur minimal untuk melangsungkan pernikahan yaitu “pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 19 tahun”. Ketentuan batas umur ini seperti yang disebutkan dalam Kompilasi pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga pernikahan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU Pernikahan, bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya pernikahan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur.⁹

Pernikahan dini merupakan pernikahan di bawah umur yang target persiapannya belum dikatakan maksimal baik dari segi persiapan fisik, persiapan mental juga persiapan materi. Terdapat berbagai faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini yang dilakukan, dan menjadi permasalahan yang besar ketika tidak ada pencarian analisa masalah yang tepat yang didasari oleh data yang akurat dan terpercaya serta solusi yang alternatif untuk memecahkan masalah ini. Penanganan adanya dampak buruk pernikahan dini, yaitu dengan pendewasaan usia kawin, keluarga sejahtera dan pemerintah peduli remaja berupa solusi baru

⁹ Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 78.

yang lebih objektif yang dapat dijadikan sebagai langkah awal untuk mengatasi maraknya pernikahan dini.¹⁰

Pemerintah mempunyai peran penting dalam mengurangi angka pernikahan dini. Misalnya dengan cara meningkatkan pendidikan dengan memberikan ketersediaan atau akses secara luas melalui penambahan gedung sekolah, Sumber Daya Manusia yaitu tenaga pendidik (guru dan administrasi) terdidik dan mumpuni, sarana dan prasarana lengkap dan disesuaikan dengan kondisi sekarang, terpenting lagi biaya sekolah yang terjangkau oleh masyarakat.

Perhatian pemerintah dalam meningkatkan ekonomi keluarga memberikan dampak pengurangan pernikahan dini, dalam sisi hukum melakukan regulasi terhadap undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang pernikahan dengan memberikan ketegasan terhadap batas umur minimal menikah yaitu 19 tahun. Jajaran kesehatan, Badan Kependudukan dan KB, Kementerian Agama, memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang peningkatan usia kawin dalam mewujudkan keluarga sejahtera dan berkualitas.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo dengan mengambil judul **“Analisis Masalah Terhadap Pernikahan Dini Di Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan *masalah* terhadap faktor pernikahan dini di Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo?

¹⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama Indonesia Judicial Research Society (IIRS) dengan dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2), Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. h. 45

2. Bagaimana tinjauan *masalah* terhadap dampak pernikahan dini di Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tinjauan *masalah* terhadap faktor pernikahan dini di Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui tinjauan *masalah* terhadap dampak pernikahan dini di Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

1. Dapat menambah wawasan serta pengetahuan yang luas dalam *masalah* mengenai pernikahan dini.
2. Dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat kepada masyarakat sehingga kedepannya dapat mengetahui akibat yang timbul dari pernikahan dini.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah telaah *literature* atau kajian terhadap penelitian terdahulu dan yang relevan topik dan masalah penelitian. Telaah ini ditunjukan untuk membantu peneliti menyediakan *framework* teoritis bagi penelitiannya dan untuk memposisikan sebuah penelitian diantara penelitian-penelitian yang bertopik sama (persamaan atau perbedaan). Hal ini merujuk pada originalitas sebuah penelitian atau bahkan memplagiasinya.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ainur Rofiqoh (IAIN Ponorogo) dengan judul "Dampak Pernikahan Dibawah Umur Terhadap Kesejahteraan

Rumah Tangga"¹¹ Skripsi ini menjelaskan tentang faktor dan dampak pernikahan dini terhadap kesejahteraan rumah tangga. Persamaan dengan judul yang akan saya kaji adalah sama-sama membahas tentang pernikahan dini. Sedangkan perbedaan dengan judul yang saya teliti adalah membahas tentang dampak pernikahan dibawah umur terhadap kesejahteraan rumah tangga sedangkan penelitian yang saya teliti adalah analisis masalah terhadap pernikahan dini. Rumusan masalah dalam penelitian ini di antaranya: (1)Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dibawah umur? (2)Apa saja dampak pernikahan dibawah umur terhadap kesejahteraan rumah tangga?

Kedua, Ely Nur Rosyidah (IAIN Ponorogo, 2018) dengan judul "Implikasi Pernikahan Usia Dini Terhadap Pola Asuh Anak Dalam Keluarga".¹² Dengan rumusan masalah 1). Bagaimana pola pemahaman dan pengasuhan anak oleh pasangan suami istri pelaku nikah dini di Desa Karanggupito Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi? 2). Bagaimana pola pemahaman dan pengasuhan anak oleh pasangan suami istri pelaku nikah dini di tinjau dari prinsip-prinsip gender?. Metode penelitian ini adalah deskriptif yaitu prosedur penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Perbedaan skripsi Ely Nur Roshidah dengan skripsi yang ingin peneliti tulis yaitu terletak pada fokus masalah yang ingin di kaji bahwasanya skripsi Ely Nur Rosyidah membahas tentang implikasinya pernikahan dini terhadap pola asuh anak dalam keluarga sedangkan skripsi peneliti membahas tentang *masalah* pernikahan dini.

¹¹ oleh Ainur Rofiqoh (IAIN Ponorogo) dengan judul "Dampak Pernikahan Dibawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga"

¹² Ely Nur Rosyidah (IAIN Ponorogo, 2018) dengan judul "Implikasi Pernikahan Usia Dini Terhadap Pola Asuh Anak Dalam Keluarga".

Ketiga, Khoerul Amri, (IAIN Ponorogo, 2018) dengan judul "Kajian Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dibawah Umur"(studi kasus di desa pongkol kauman ponorogo).¹³ Dengan rumusan masalah 1) Bagaimana kajian hukum Islam terhadap pernikahan suami istri di bawah umur di desa Pongkol Kecamatan Kauman Ponorogo? 2). Bagaimana Dampak pernikahan di bawah umur terhadap masyarakat, keluarga dan anak menurut teori hukum? Dengan metode penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang di tunjukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kasus, peristiwa, pemikiran individu maupun kelompok. Perbedaan skripsi Khoerul Amri dengan skripsi penulis yaitu terletak pada fokus pembahasan penelitian. Skripsi Khoerul Amri membahas tentang Kajian Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dibawah Umur sedangkan penelitian saya adalah membahas tentang *masalah* pernikahan dini.

Ke empat, Ahmad Budi Dzulqurnaini menulis skripsi yang berjudul "*Pandangan Hukum Islam Terhadap Nikah Paksa Karena Titumbukne (Studi Kasus di Kecamatan Mlarak)*".¹⁴ Dengan permasalahan yang diangkat tentang apa penyebab ditegakkannya adat titumbukne dan bagaimana dampak dari nikah paksa karena titumbukne di Kecamatan Mlarak. Skripsi tersebut meneliti tentang Nikah Paksa dalam pandangan hukum Islam dalam konsep Maqashid *al- Shariah*. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa penyebab ditegakkannya adat *titumbukne* di kecamatan Mlarak kabupaten Ponorogo ada dua. Faktor keagamaan dan faktor menjaga nama baik lingkungan yang di kaji dalam kerangka Maqashid *al- Shariah*.

¹³ Khoerul Amri, (IAIN Ponorogo, 2018) dengan judul "Kajian Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dibawah Umur"(studi kasus di desa pongkol kauman ponorogo)

¹⁴ Ahmad Budi Zulqurnaini, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Nikah Paksa Karena Titumbukne (Studi Kasus di Kecamatan Mlarak)." Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016).

Dari beberapa penelitian di atas, yang penulis akan lakukan sudah pasti berbeda dengan penelitian yang sebelumnya, karena penelitian ini dilakukan ditempat dan waktu yang berbeda. Penelitian ini pun cenderung membahas faktor serta dampak pernikahan dini.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat ditengah masyarakat dimana penelitian ini menitikberatkan pada kualitas data dan atau lebih fokus pada pengamatan dari masalah-masalah yang terjadi sehingga penelitian ini bertumpu pada data yang diperoleh dari lapangan selanjutnya dilakukan analisis. Adapun pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dialami.

2. Kehadiran Penelitian

Sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penelitian kualitatif. Kehadiran peneliti di lapangan sangat penting dan diperlukan secara optimal. Peneliti merupakan salah satu instrument kunci yang secara langsung mengamati, mewancarai, observasi, dan melakukan penelitian.

3. Lokasi Penelitian (untuk penelitian lapangan)

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Alasan melakukan penelitian di desa ini dikarenakan terdapat beberapa kasus pernikahan dini yang menurut peneliti menarik sehingga menarik minat peneliti untuk melakukan penelitian de desa tersebut.

4. Data Dan Sumber data

a. Data

Data yang diperoleh dari observasi dengan pihak desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, melalui wawancara terkait dengan faktor serta dampak dari pernikahan dini di Desa Tugurejo kecamatan Slahung kabupaten Ponorogo tahun 2021. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

- 1) Data tentang apa saja faktor pernikahan dini yang ada di desa Tugurejo kecamatan Slahung kabupaten Ponorogo.
- 2) Data tentang apa saja dampak yang di timbulkan dari pernikahan dini yang ada di desa Tugurejo kecamatan Slahung kabupaten Ponorogo.
- 3) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Sumber penelitian primer diperoleh para peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian.¹⁵Peneliti dapat sumber data primer dalam bentuk kata-kata atau ucapan, lisan dan perilaku dari subyek. Berkaitan dengan faktor

¹⁵Etta Mamang Sangajadi dan Sopiah, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010).171

dan dampak dari pernikahan dini di desa tersebut. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah pelaku pernikahan dini dan perangkat desa Tugurejo kecamatan Slahung kabupaten Ponorogo.

4) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang umumnya tidak dirancang secara spesifik untuk memenuhi kebutuhan penelitian tertentu. Seluruh atau sebagian aspek data sekunder kemungkinan tidak sesuai dengan kebutuhan suatu penelitian. Sumber data sekunder diperoleh dari beberapa literatur dokumen, seperti Undang Undang, Peraturan Pemerintah, KHI, buku, jurnal penelitian, dan publikasi internet yang berkaitan dengan faktor dan dampak pernikahan dini.

b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang akan digunakan peneliti adalah:

- 1) Wawancara (*Interview*), yaitu sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya ditujukan oleh peneliti kepada subjek. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat, tokoh agama dan perangkat Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo mengenai pernikahan dini.

Berikut orang-orang yang di wawancarai:

- a) Siswanto (Kades) Tugurejo.
 - b) Mislán (Tokoh agama)
 - c) Lisa Nur Rahma (pelaku pernikahan dini)
 - d) Ratna Fatimah (Pelaku pernikahan dini)
 - e) Meli (Pelaku pernikahan dini)
 - f) Rima (Pelaku pernikahan dini)
 - g) Marin (Orang tua pelaku pernikahan dini)
- 2) Observasi, yaitu suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosa.¹⁶ Orang yang melakukan observasi disebut pengamat penuh (*observer*) dan pihak yang diobservasi disebut terobservasi (*observe*). Observasi kunci keberhasilan sebagai teknik pengumpulan data sangat banyak ditentukan pengamat sendiri, sebab pengamat melihat, mendengar, mencium, atau mendengarkan suatu objek penelitian yang ada di desa Tugurejo. Kemudian peneliti menyimpulkan dari apa yang di amati tersebut. Untuk mengetahui tinjauan masalah terhadap pernikahan dini di desa Tugurejo kecamatan Slahung kabupaten Ponorogo.
- 3) Dokumentasi, dokumen bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental, dari seseorang. Dokumentasi ini merupakan pelengkap dari observasi serta wawancara dalam penelitian kualitatif.

5. Analisis Data

¹⁶Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).29

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahap penelitian sehingga sampai tuntas dan datanya sampai jelas.

Aktivitas dalam analisis data terdiri atas:

- a. *Collection*: Pengumpulan data.
- b. *Reduction*: mengambil data yang penting. Tujuan dari reduksi adalah menyeleksi data-data yang diperoleh dari hasil penelitian, baik dengan cara wawancara, observasi maupun dokumentasi.
- c. *Display*: memasukan hasil reduksi kedalam peta-peta. Tujuannya agar dapat dengan mudah disajikan dalam laporan penelitian.
- d. *Conclusion*: penarikan kesimpulan yang mana dalam penelitian awal bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan data data baru dan bukti-bukti kuat dilapangan.¹⁷

Dalam hal ini penulis berusaha untuk mengumpulkan data sebagaimana tersebut di atas lalu menganalisisnya dengan tinjauan hukum Islam terhadap aturan aturan mengenai pernikahan dini kemudian dijadikan pedoman dalam meninjau bagaimana pernikahan dini yang terjadi Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

6. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan menggunakan kriteria *kredibilitas*. Yang dapat ditentukan dengan beberapa teknik agar keabsahan data dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini, untuk

¹⁷Ariesti Hadi Sutopo dan Adrinus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007).7

menguji *kredibilitas* data menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Perpanjangan Pengamatan

Peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Perpanjangan pengamatan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini setelah dicek kembali pada sumber data asli atau sumber data yang lain ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya¹⁸. Dalam perpanjangan pengamatan ini peneliti kembali ke lapangan kembali untuk memastikan data yang diperoleh sudah benar ataukah masih ada yang perlu diperbaiki atau ditambah.

b. Ketekunan Pengamatan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Meningkatkan ketekunan itu ibarat kita mengecek soal-soal, atau makalah yang telah dikerjakan, apakah ada yang salah atau tidak. Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan

¹⁸ M Djunaidi dan Fauzan AlMashur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2012). 320-321.

deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.

Teknik ketekunan pengamatan ini digunakan peneliti agar data yang diperoleh dapat benar-benar akurat. Untuk meningkatkan ketekunan pengamatan peneliti maka peneliti akan membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan teori etika bisnis hukum Islam dan juga hak kekayaan intelektual tentang merk.¹⁹

c. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian *kredibilitas* ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat *triangulasi* sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Pada penelitian ini peneliti menggunakan *triangulasi* sumber, di mana peneliti melakukan pengecekan data tentang keabsahannya, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini peneliti membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, dan juga membandingkan hasil wawancara dengan wawancara lainnya yang kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan.²⁰

G. Sistematika Pembahasan

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. 272

²⁰ Moleong, *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. 320

Untuk menjelaskan serta memudahkan mengenai penyusunan penelitian ini, maka pembahasan penelitian ini akan di paparkan dalam 5 bab, di mana setiap bab terdapat pembahasan yang berkaitan, sehingga pembaca lebih memahami keinginan peneliti dalam memberikan gambaran penelitian yang akan disampaikan. Sistematika pembahasannya yaitu:

BAB I ini merupakan kerangka dasar dari sebuah penelitian, yang memaparkan secara umum dari seluruh bahasan penelitian, yaitu mengenai latar belakang, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II ini membahas terkait landasan/kajian teori meliputi pengertian pernikahan dini, batas usia menikah, dampak dan tujuan pernikahan dini, pengertian *Maslaha*, tujuan *Maslahah*, Klasifikasi *Maslahah*, dasar yuridis *Maslahah*, Kehujjahan *Maslahah*, dan kedudukan *Maslahah*.

BAB III ini merupakan serangkaian uraian data yang diperoleh dari observasi atau wawancara yang di olah berdasarkan teknik pengolahan data. Data yang diperoleh dari penelitian ini yaitu: Kondisi serta letak geografis, faktor dan dampak pernikahan dini di desa Tugurejo kecamatan Slahung kabupaten Ponorogo.

Bab IV ini Penulis menganalisis *masalah* terhadap faktor pernikahan dini di desa Tugurejo, kecamatan Slahung, kabupaten Ponorogo. Menganalisis *masalah* terhadap dampak pernikahan dini di desa Tugurejo, kecamatan Slahung, kabupaten Ponorogo.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dan akhir dari pembahasan, yang berisi tentang kesimpulan dari pokok pembahasan sesuai dengan rumusan masalah penelitian, serta saran-saran dari penulis, dan penutup.

BAB IV

ANALISIS TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP PERNIKAHAN DINI

DI DESA TUGUREJO KECAMATAN SLAHUNG

KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis Tinjauan *Maslahah* Terhadap Faktor Pernikahan Dini di Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

Melihat beberapa aspek yang terkait dengan pernikahan secara umum, maka pernikahan dini pada dasarnya adalah pernikahan biasa, namun bila dilihat dari konsekuensi yang ditemukan atau dialami oleh pasangan dini, maka pernikahan dini termasuk pernikahan yang belum layak dilakukan, karena suatu pernikahan yang belum matang, tentu akan mengalami berbagai hambatan dalam rumah tangga.

Setelah melakukan wawancara dengan perangkat Desa Tugurejo seperti kepala desa, pegawai syara", masyarakat dan para pelaku pernikahan dini, dapat disimpulkan beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya nikah dini di desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, antara lain:

1. Faktor ekonomi

Peran ekonomi memang melingkupi semua bidang, namun sebuah rumah tanggapun tidak terlepas dari peran serta ekonomi. Ekonomi keluarga sangatlah penting karena ini berkaitan dengan sejahtera atau tidaknya sebuah keluarga. Setiap keluarga harus memiliki ekonomi yang layak guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika ada yang mengatakan bahwa ekonomi dalam keluarga itu tidaklah penting, yang

penting hanyalah kasih sayang, maka perkataan seperti ini adalah kesalahan yang sangat besar. Sebab, jika di dalam keluarga tidak ada

41

perekonomiannya atau perekonomian keluarga buruk, artinya lebih besar pengeluaran dari pemasukan, maka bisa kita gambarkan bahwa keluarga tersebut kurang sejahtera.

Faktor ekonomi ini pun juga termasuk salah satu dari beberapa faktor terjadinya nikah dini di Desa Tugurejo kecamatan Slahung kabupaten Ponorogo, karena tidak sedikit orang tua yang merasa terdesak oleh beban ekonomi sehingga mereka harus menikahkan anaknya agar beban ekonomi yang ditanggungnya dapat sedikit berkurang. Melihat dari teori penelitian ini maka faktor ekonomi tergolong ke dalam *Maslahah Dlaruriyyah* yang ke empat yaitu *Hifz al-mal* adalah kewajiban menjaga dan memelihara harta sebagai sara ibadah kepada Allah. Dalam hal pernikahan, seseorang yang menikah dituntut untuk memikul beban tanggung jawab dalam nafkah keluarga. Jika usianya masih belum matang, masih minim skil dan pengalaman maka dapat mengancam terpeliharanya harta (*hifz al-mal*).

2. Faktor pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap manusia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah merancang program wajib belajar sembilan tahun. Tetapi, karena keterbatasan ekonomi seringkali pendidikan terabaikan. Dengan demikian, masyarakat beranggapan bahwa

pendidikan agaknya kurang penting. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya anak-anak yang hanya tamatan sekolah dasar (SD) atau sekolah menengah pertama (SMP), sehingga dapat memicu terjadinya pernikahan dini.¹ Faktor ini tergolong ke dalam *Maslahah Dlaruriyah* yang ke tiga yaitu *Hifz al-aql* adalah kewajiban memelihara akal.

3. Faktor orang tua

Orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ibu dan bapak. Orang tua mempunyai tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh, dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu hingga siap menjalankan kehidupan rumah tangga.

Desakan orang tua untuk menikahkan anaknya walaupun masih berusia dini sering terjadi di Desa Tugurejo. Seperti yang diungkapkan oleh Lisa bahwa ketika anak tidak melanjutkan sekolah lagi/putus sekolah, orang tua akan mendesak anaknya untuk segera menikah. Melihat dari faktor orang tua atau perjudohan maka dapat di golongkan ke dalam *Maslahah Tahsiniyat* sebab, bila tidak terjadi perjudohan, maka tidak akan menimbulkan akibat yang fatal (*Dlaruriyah*), atau menyulitkan kehidupan (*Hajjiyat*).

4. Pola pikir masyarakat atau adat istiadat

Kehidupan di wilayah pedesaan, khususnya di desa Tugurejo kecamatan Slahung kabupaten Ponorogo yang sangat padat penduduknya,

¹ Wawancara Dengan Siswanto, Kepala Desa Tugurejo Kec.Slahung, Kab.Ponorogo.

biasanya sering terjadi saling pengaruh-mempengaruhi yang sangat menentukan dari para tetangga. Menurut Soerjono Soekanto, orientasi pada pola kehidupan tetangga sangat besar dan sering kali dijadikan patokan. Oleh karena keadaan keluarga yang rata-rata besar, maka tentu kasih sayang pada anak-anak secara menyeluruh, sehingga kadang-kadang penanganan khusus yang diperlukan oleh anak-anak tertentu, terlepas dari pusat perhatian.² Pola pikir masyarakat dan kurangnya pengetahuan tentang menikah muda dalam pernikahan yang sering terjadi misalnya adanya kekhawatiran orang tua kepada anak perempuannya yang sudah menginjak remaja walaupun usia anaknya belum mencapai dewasa atau masih di bawah umur, biasanya orang tua yang tinggal di desa Tugurejo ini apabila anak perempuannya tidak lagi bersekolah atau tidak mempunyai kegiatan yang positif, maka pada umumnya akan menikahkan anaknya karena takut akan menjadi perawan tua dan menjadi bahan gunjingan masyarakat disebabkan anaknya tidak laku. Melihat dari faktor adat istiadat dalam pernikahan dini di desa Tugurejo maka dapat di golongkan ke dalam *Maslahah Dlaruriyah* yang pertama yaitu kewajiban menjaga dan memelihara keturunan (*Hifz al-nasl*) di karenakan masyarakat desa Tugurejo ingin segera menikahkan anak mereka karena mereka takut jadi prawan tua atau takut tidak laku.

5. Hamil di luar nikah

² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Rajawali,1983), hlm. 70.

Fenomena hamil di luar nikah saat ini banyak ditemui di masyarakat, yang disebabkan oleh salah satunya melalui media televisi, maupun surat kabar yang menyajikan berita-berita mengenai seks, seperti berita pemerkosaan, pelecehan seksual dan lain sebagainya. Berkembangnya sistem informasi secara cepat menjadi kekhawatiran bagi masyarakat desa, karena para orang tua di desa Tugurejo tidak bisa mengawasi anak-anaknya lantaran mereka harus bekerja dari pagi hingga sore. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus. Sebab, semakin sering anak tersebut mengakses atau menontonnya maka akan semakin besar timbul rasa keingintahuan melakukannya. Seperti yang terjadi dengan Mr dan Hm, dipaksa segera menikah oleh keluarganya untuk menutupi aib di karenakan telah hamil diluar nikah. Melihat dari teori masalah maka faktor hamil di luar nikah tergolong ke dalam *Maslahah Dlaruriyyah* yang ke dua yaitu kewajiban menjaga dan memelihara jiwa (*Hifz al-nafz*). Dalam pernikahan dini, akan menjumpai masalah ketika perempuan di bawah umur harus menjalani kehamilan hingga proses melahirkan dan mendidik anak. Kehamilan di usia muda dapat beresiko menderita kanker, bahkan berdampak kematian pada ibu. Hal ini terjadi di desa Tugurejo mereka menikahkan anaknya karena faktor hamil di luar nikah yang mengharuskan segera untuk dinikahkan sesuai adat setempat.

B. Analisis Tinjauan *Maslahah* Terhadap Dampak Pernikahan Dini di Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

1. Aspek pendidikan dan pengembangan diri menjadi terhambat.

Pernikahan usia muda oleh sebagian masyarakat dianggap bisa menjadi penyelamat keluarganya. Padahal, pernikahan muda dapat menghambat pendidikan dan pengembangan diri hal ini dapat mengancam kewajiban menjaga dan memelihara akan (*Hifz al-aql*). Selain itu, anak-anak yang tidak melakukan pernikahan usia muda bisa mempunyai kesempatan lebih besar untuk menempuh pendidikan dan mengembangkan potensi, minat, bakat, kemampuan yang dimiliki oleh dirinya. Jadi alasan inilah yang akan membuat kehidupan anak menjadi berantakan dan tidak teratur. Kondisi ini yang banyak dirasakan oleh mereka yang melaksanakan pernikahan usia muda di desa Tugurejo Kecamatan Slahung kabupaten Ponorogo.

2. Memicu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Umumnya seorang remaja masih memiliki emosi yang tidak stabil. Ketidakstabilan inilah yang bisa membuat pasangan suami istri saling cekcok, bahkan dapat terjadi kekerasan. Jika kekerasan terus dibiarkan dalam sebuah keluarga, maka kondisi korban terkait mental dan fisik bisa berakibat fatal. Hal ini dapat mengancam dari kewajiban menjaga dan memelihara jiwa (*Hifz al-nafs*)

3. Gangguan pada kesehatan psikologis

Pernikahan usia muda bisa memengaruhi kesehatan mental. Mulai dari emosi yang tidak stabil, tidak bisa mengurus diri sendiri, harus menjalani peranan orangtua, masalah keuangan dalam

keluarga. Dalam hal ini mereka dapat mengancam kewajiban menjaga dan memelihara akal (*Hifz al-aql*). Tekanan-tekanan yang dialami oleh mereka yang melaksanakan pernikahan usia muda akan menimbulkan stress dan depresi. Masalah kesehatan mental bisa terjadi pada siapa saja. Namun, pernikahan usia muda mempunyai akibat yang akhirnya berdampak pada kesehatan mental anak.

4. Pernikahan tidak harmonis

Pada pernikahan usia muda, pasangan biasanya belum siap menjalani kehidupan berumah tangga. Akibatnya, angka perceraian pada pasangan menikah muda sangat tinggi. Hal ini disebabkan oleh pertengkaran yang terus-menerus muncul, dan pasangan nikah muda tidak tahu cara yang tepat untuk menyelesaikannya. Hal ini disebabkan karena kurang siapnya mental atau psikologinya sehingga terjadi hal-hal yang mengakibatkan pertengkaran dalam rumah tangga. Sedangkan secara psikis, pernikahan yang dilakukan di usia muda, berpengaruh terhadap ketidaksiapan mental untuk menata, membangun, dan mempertahankan keharmonisan rumah tangga, dan tidak tercapainya tujuan ke maslahatan, yaitu menjaga jiwa (*Hifz al-nafs*)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan analisis dalam penelitian dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Faktor pernikahan dini di Desa Tugurejo yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor orang tua, faktor adat istiadat, faktor hamil di luar nikah. Dari kelima faktor tersebut apabila di lihat dari sisi *masalah* maka tergolong ke dalam *masalah dlaruriyah* karena tujuan yang mesti dijaga guna mewujudkan kemaslahatan duniawi dan ukrowi, jika tujuan tersebut tidak tercapai maka, kemaslahatan tersebut tidak akan terwujud sama sekali, malahan akan berakibat kehancuran dan kerugian. Masyarakat Desa Tugurejo Kecamatan Slahung masih mengaggap pernikahan dini sebagai suatu hal yang biasa, sehingga mereka menikahkan anak mereka pada usia yang masih sangat muda. Mereka tidak memikirkan dampak yang terjadi setelah melakukan pernikahan tersebut.
2. Dampak dari pernikahan dini yang ada di Desa Tugurejo secara tidak langsung menghambat bahkan menutup berkembangnya pola pikir untuk menjadi manusia yang mumpuni (*Hifz al-aql*). Hal tersebut karena mereka telah dipaksa untuk segera dewasa dan menghilangkan sifat-sifat naluriah sebagai seorang anak kemudian pernikahan dini menciptakan keluarga baru yang hampir tidak jauh berbeda dengan keadaannya terdahulu (*Hifz al-nasl*). Sedangkan secara psikis,

pernikahan yang dilakukan di usia dini, berpengaruh terhadap ketidak siapan mental untuk menata, membangun, dan mempertahankan keharmonisan rumah tangga, dan tidak tercapainya tujuan ke maslahatan, yaitu menjaga jiwa (*Hifz al-nafs*).

B. Saran

Berdasarkan dengan penelitian diatas, terdapat beberapa saran yang diberikan oleh peneliti antara lain:

1. Bagi Pemerintah Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo hendaknya terus melakukan tindakan promotif seperti penyuluhan dan pengetahuan bagi orang tua juga anak remaja tentang bahayanya pernikahan dini. Pemerintah Desa juga hendaknya terus menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang ada di desa dalam mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur.
2. Bagi pihak KUA Kecamatan Slahung agar dalam menanggulangi perkawinan di bawah umur, dilakukan secara terprogram dan berkala, baik secara langsung maupun melalui seminar, sosialisasi, penyuluhan, khutbah nikah, bahkan melalui media sosial.
3. Bagi masyarakat Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo agar lebih memperhatikan dampak negatif atau mudarat yang ditimbulkan oleh perkawinan di bawah umur sehingga peran serta masyarakat lebih aktif dalam mencegah dan meminimalisir perkawinan di bawah umur.
4. Bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat Desa Tugurejo agar lebih berperan aktif dalam masyarakat untuk mencegah perkawinan di bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Abd al-Rahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh Ala Madzahib Al-Arba'ah* (Beirut: Dar Al-kutub Al-ilmiyah, 2013), h. 313-314
- Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 238.
- Ahmad Khusairi, *Evolusi Ushul Fiqh Konsep dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2013), 79
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 78.
- Ahmad, Fadli, "Fenomena Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Al-Maslahah (Studi Kasus di Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah)", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Mataram, (2021), 8.
- Asnawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 128.
- Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), 180 .
- Kompilasi Hukum Islam Indonesia
- Kompilasi Hukum Islam, Pasal 15.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dengan dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2), *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*. h. 45
- Maltuf Siroj, *Paradikma Ushul Fiqh Negosiasi Konflik Antara Maslahah dan Nash*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2013), 11.
- Mardi Candra, *Aspek perlindungan Anak Indonesia (Analisis tentang Pernikahan di Bawah Umur)*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 23

Mohammad Rusfi, "*Validitas Masalah Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum " Al-Adalah, Vol. XII No. 1 (2014), 66-68.*

Muhammad Ali Al-Shabuni, *Tafsir Ayat Al-Ahkam min Al-qur'an* (Beirut: Dar Al-kutub Al-Ilmiyah, 1999), h. 22

Muhammad Idris Ramulya, *Hukum Pernikahan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996) hal 26

Muhammad Ma'sum Zein, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 116-117

Pasal 7 Undang-undang pernikahan No 16 tahun 2019.

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Siswanto, *Wawancara*, 23 April 2023.

Sugiyono, "*Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*", (Bandung: Alfabeta, 2014), 401.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Op.Cit, 240.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&G* (Bandung:Alfabeta, 2018), 78.

Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, (Jakarta : Guepedia, 2019) hal 68

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan pasal 7 Ayat 1

Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan

Zaeni Asyhadie, dkk, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 105

Zaeni Asyhadie, dkk, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm 87.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:

Casmini, *Pernikahan Dini (Perspektif Psikologi dan Agama)*, "*Aplikasi Ilmu-ilmu Agama, Vol, III, No. 1* (juni 2002), 52

Muksana Pasaribu, *Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*", *Jurnal Justitia* Vol. 1 No. 04 (2014) 11 Oktober 18:10

Slamet Arofik dan Alvin Riski Yustomi, "Analisis Ushul dan Kadhiah Fikih terhadap Implementasi Dispensasi Pernikahan Dibawah Umur di Kantor Urusan Agama Jombang", *Jurnal Usratunan*, 4, 1, (2020), h. 117

Referensi Internet:

Profil Desa Tugurejo, dikutip dari <https://www.tugurejo.desa.id> (di unduh tanggal 13 November 2023)